



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAROS

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK: 73090XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Desember 19XX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXX, XXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **XXXXXX, S.H. dan XXXXX, S.H.** yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **ZALDY ALIEF AKBAR, S.H. & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jl. P. Kemerdekaan 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90241. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Maros Nomor 140 SK Daf 2024/PA.Maros tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 73090XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Oktober 19XX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. xxxx Nomor xx, xxx xxx, Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tertanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal xxNovember tahun 20xxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 2x/xx/XII/2xxxx tertanggal 10 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman Orang Tua PENGGUGAT/Rumah Mertua TERGUGAT dari tahun 2005 sampai tahun 2024 di Jl. Bulutanae, Kel./Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal 2xx April 20xxx, Umur xxTahun;
  - b. ANAK II (Perempuan), lahir di Makassar tanggal xx Desember 20xx, Umur xx Tahun;
  - c. ANAK III (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal xx Agustus 20xx, Umur xx Tahun.
4. Bahwa dari awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sering bermasalah disebabkan Masalah Ekonomi karena TERGUGAT pada saat menikah dengan PENGGUGAT tidak memiliki Pekerjaan dan Penghasilan tetap sehingga untuk kebutuhanRumahTangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih sering dibantu oleh keluarga PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Bahwa sejak sekitar tahun 2013, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2024 TERGUGAT sering Bermain Judi Online sehingga mengganggu Perekonomian Keluarga;
  - b. Kebiasaan bermain Judi Online TERGUGAT selalu ditegur oleh PENGUGAT namun TERGUGAT masih saja terus bermain Judi Online;
  - c. Sejak awal menikah sampai dengan saat ini, Nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT kurang dari kata cukup mengingat PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki 3 (tiga) orang anak. Rata-rata Nafkah yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT hanya kurang lebih +/- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan;
  - d. Pada bulan Juni 2024 TERGUGAT terlambat membayarkan uang angsuran Sekolah anak Kedua, sehingga menyebabkan anak Kedua terlambat mengikuti ujian dan harus mengikuti ujian susulan di Sekolahnya;
  - e. TERGUGAT sering meminjam uang kepada saudara PENGUGAT sehingga membuat PENGUGAT merasa malu dengan keluarga besarnya;
  - f. Usia pernikahan selama 19 (sembilan belas) tahun, PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki tempat tinggal kediaman sendiri untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara Mandiri tanpa intervensi dari Keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT. Sedangkan diketahui bahwa Kewajiban TERGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga selain mencari Nafkahnya itu menyediakan Sandang (Pakaian), Pangan (Makanan dan Minuman)

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan Papan (Rumah tempat tinggal sendiri untuk PENGGUGAT dan anak-anaknya)

g. Dusia pernikahanselama 19 (sembilan belas) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidakmemiliki Aset Harta Bersama, sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak memiliki usaha untuk kehidupan lebih maju dari pada saat ini;

h. PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT terlalu sering bergantung dari bantuan Finansial dari keluarga PENGGUGAT;

i. TERGUGAT tidakmembimbingPENGGUGAT sesuai dengan Syariat Islam. TERGUGAT memiliki pandangan berbeda mengenai ajaran Agama Islam yaitu :

1. TERGUGAT tidak mau menyentuh PENGGUGAT jika TERGUGAT melakukan Sholat;
2. TERGUGAT jarang menunaikan ibadah Sholat lima waktu bahkan sampai saat ini TERGUGAT;
3. TERGUGAT jarang menunaikan Sholat Jumatdan Sholat perayaan hari Raya Islam setiap tahun seperti Idul Fitri dan Idul Adha;
4. TERGUGAT menganggap Ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan bukan merupakan kewajiban umat Muslim olehkarenanya setiap bulan Ramadhan TERGUGAT sering tidak menjalankan ibadahPuasa;
5. TERGUGAT marah kepada PENGGUGAT apabila PENGGUGAT menggunakan Jilbab untuk menutup Aurat;
6. Bahwa Pada BulanDesember 2023, TERGUGAT ketetahuaneleh PENGGUGAT memiliki Pinjaman Online sekitar +- Rp. 20.000.000,- ( kurang lebih dua puluh juta) rupiah yang diambil oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



7. Bahwa pada Tahun 2015, saat Ayah Kandung PENGUGAT (Mertua TERGUGAT) meninggal Dunia, TERGUGAT malah pergi meninggalkan PENGUGAT dan anak-anaknya dari rumah kediaman selama -+ (kurang lebih enam bulan) sehingga membuat PENGUGAT merasa sanga Kecewa atas sikap TERGUGAT dan malu dengan Keluarga PENGUGAT karena pada saat itu PENGUGAT membutuhkan sosok untuk tempat bersandar atas Duka yang dialami dari TERGUGAT sebagai Suami namun TERGUGAT pergi dan tidak ada pada saat itu;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Jumat, sekitar bulan Mei tahun 2024 dimana PENGUGAT untuk terakhir kalinya menegur TERGUGAT mengenai kebiasaan TERGUGAT bermain Judi Online namun TERGUGAT tetap bermain Judi Online sehingga PENGUGAT merasa tidak ada harapan lagi untuk TERGUGAT meninggalkan kebiasaan Judi Online tersebut dan PENGUGAT mengusir TERGUGAT dari rumah kediaman (rumah mertua TERGUGAT) karena merasa malu kepada Keluarga PENGUGAT memiliki Suami yang mempunyai kebiasaan buruk dan susah untuk disembuhkan;

9. Bahwa melihat kondisi diatas kedua pihak Keluarga pernah beberapa kali melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak ada perubahan dari kebiasaan buruknya. atas permasalahan tersebut diatas PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya PENGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs*



11. Bahwa PENGGUGAT, malu memiliki Suami seperti TERGUGAT yang memiliki kebiasaan buruk seperti meminta bantuan Finansial kepada keluarga PENGGUGAT.

12. Bahwa PENGGUGAT Khawatir setelah PENGGUGAT bercerai dengan TERGUGAT, TERGUGAT tidak bisa merawat dan mengasuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) dengan baik mengingat :

- a. TERGUGAT tidak memiliki penghasilan tetap (kondisi ekonomi yang stabil) sehingga TERGUGAT harus mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan merasa tidak terpenuhi kebutuhan atas pendidikan dan kehidupan yang layak;
- b. TERGUGAT tidak memiliki tempat tinggal sendiri, sedangkan PENGGUGAT memiliki tempat tinggal sendiri yaitu di rumah warisan orang tuanya yang saat ini ditempati oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa TERGUGAT memiliki pandangan Agama berbeda dari Syariat sehingga PENGGUGAT Khawatir jika anak-anak diasuh oleh TERGUGAT maka Akhlak anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT akan menyimpang jauh dari syariat Islam;
- d. TERGUGAT memiliki masalah pengelolaan Finansial dan pengelolaan mental yang buruk. Terbukti dengan adanya Pinjaman Online dan kebiasaan Judi Online TERGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT khawatir apabila TERGUGAT semakin stress karena baru merasakan dampak dari Perceraian ini, TERGUGAT malah tidak merawat dan mengasuh Anak-anak dengan baik;
- e. TERGUGAT tidak memiliki perencanaan masa depan yang baik untuk anak-anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Bahwa demi terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan yang harus dimiliki oleh orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak, moral, agama dan aspek kesehatan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



f. Bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada tumbuh kembang anak. Sehingga menurut PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memiliki aspek-aspek tersebut karena :

1. Aspek Akhlak:

TERGUGAT memiliki kebiasaan dan pandangan yang menyimpang dari Syariat Islam;

2. Aspek Moral:

Meskipun telah diingatkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT bermain judi online dan sering mengambil Pinjaman Online tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

3. Aspek Agama:

TERGUGAT sering melanggar syariat sebagai Suami karena sering dengan sengaja meninggalkan Ibadah Sholat Lima Waktu, Sholat Jumat, Sholat hari Raya Islam (IdulFitri dan IdulAdha) dan Jarang menjalankan Ibadah Puasa.

4. Aspek Kesehatan:

TERGUGAT belum sehat secara psikis dan mental karena masih belum bisa memprioritaskan sesuatu seperti nafkah untuk Istri dan Anak-anak dengan judi online.

13. Oleh karena alasan-alasan pada point 12 diatas, **telah terbukti bahwa TERGUGAT memiliki Akhlak yang buruk untuk tumbuh kembang anak.** Maka dari itu demi agar anak PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan masa pertumbuhan yang baik, PENGGUGAT dengan ini memohon agar Hak Asuh anak-anak atas nama :

a. ANAK I (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal xxx April 20xxx, Umur xx Tahun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- b. ANAK II (Perempuan), lahir di Makassar tanggal xx Desember 20xxx, Umur xxx Tahun;
- c. ANAK III (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal xx Agustus 20xxx, Umur xTahun Jatuh kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini (sekitar 3 bulan) PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah, sehingga semenjak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
15. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah menderita lahir batin selama usia pernikahan selama 19 (sembilanbelas) Tahun dan PENGGUGAT tidak ridha atas PERLAKUKAN TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangga dengan TERGUGAT;
16. Bahwa keinginan PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT bukanlah karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi mengingat Pandangan ajaran Islam TERGUGAT menyimpang dari Syariat;
17. Bahwa langkah ini ditempuh juga demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai talak terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, kebiasaan TERGUGAT bermain Judi yang sukar untuk disembuhkan dan Pandangan Agama Islam TERGUGAT yang menyimpang dari Syariat sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f)

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughara TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT(**PENGGUGAT**);
3. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
  - a. ANAK I (Laki-laki), lahir di Makassar tanggal xxx April 20xxx, Umur xx Tahun;
  - b. ANAK II (Perempuan), lahir di Makassar tanggal xx Desember 20xxx, Umur xxxTahun;
  - c. ANAK III(Laki-laki), lahir di Makassar tanggal XX Agustus 20XX, Umur X Tahun. Jatuh kepada PENGGUGAT;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. hakim pengadilan Agama Maros tanggal 30 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs yang terdaftar tanggal 26 Agustus 2024, karena masih terdapat kesalahan dalam gugatannya dan akan memperbaikinya oleh karena itu Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs*



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya, sedangkan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrs, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

**Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurwati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 40.000,00
- PNBP :Rp . 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.409/Pdt.G/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)